

Jurist-Diction

Volume 7 No. 4, Oktober 2024

KEALPAAN YANG BERAKIBAT LUKA BERAT DAN KEMATIAN PADA SEBUAH PERTANDINGAN OLAHRAGA

Rizky Maulana Hakim
rizkymaulanaganteng@gmail.com
Universitas Airlangga

How to cite:

Rizky Maulana Hakim,
'Kealpaan Yang Berakibat Luka Berat dan Kematian Pada Sebuah Pertandingan Olahraga' (2024)
Vol. 7 No. 4 Jurist-Diction

Histori artikel:

Submit 10 Juni 2024;
Diterima 16 September 2024;
Diterbitkan 30 Oktober 2024.

DOI:

10.20473/jd.v7i4.64460

p-ISSN: 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

Sports in an activity that every human being does every day around the world. Regarding sports themselves, such as heavy sports, such as for example football and boxing, where in the two sports that have been mentioned these are heavy sports, which in these heavy sports violations will often occur; whether these violations are committed by the athletes themselves, or committed by between athletes with a specific purpose. In this case it discusses the definitions of football and boxing matches, the procedures in both sports and what if in both sports an accident occurs causing serious injury or even death. Using two research methods, namely the concept approach (Conceptual Approach), and using the Statutory Approach (Statute Approach), namely by referring to the laws that are generally enforced and specific law that regulate related to the existing rules in these two sports, namely football and boxing.

Keywords: Sports, Football, Boxing, Violation, Crime

Abstrak

Olahraga adalah sebuah kegiatan yang dilakukan setiap manusia setiap hari di seluruh dunia. Mengenai olahraga ini sendiri, khususnya dalam olahraga berat, seperti contohnya sepakbola dan tinju, dimana dalam dua olahraga yang telah disebutkan ini merupakan olahraga berat, yang dimana dalam olahraga berat ini akan sering terjadi pelanggaran, baik pelanggaran ini dilakukan oleh atlet itu sendiri, ataupun dilakukan oleh antar atlet dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini akan lebih membahas mengenai definisi dari pertandingan sepakbola dan tinju, juga mengenai bagaimana prosedur dalam kedua olahraga tersebut serta bagaimana apabila dalam kedua olahraga tersebut terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan luka berat atau bahkan meninggal dunia. Dalam hal ini, menggunakan dua metode, yaitu pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dengan mengacu kepada undang-undang yang diberlakukan umum dan undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan aturan yang ada di dalam kedua olahraga ini, yaitu olahraga sepakbola dan juga olahraga tinju.

Kata Kunci: Olahraga, Sepakbola, Tinju, Pelanggaran, Pidana

Copyright © 2024 Rizky Maulana Hakim

Pendahuluan

Olahraga telah berjalan secara menyeluruh dan bercabang di seluruh dunia. Hal ini tentu tak dapat dipungkiri setiap negara memiliki setiap cabang olahraga yang mengatur mengenai cabang olahraga itu sendiri. Setiap cabang dari sebuah olahraga akan memiliki sebuah peraturan bergantung pada olahraga itu akan berlaku. Olahraga ini sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara spontan, bebas, dan juga dilakukan pada waktu yang luang. Tentu dengan melakukan tindakan olahraga ini sendiri, akan berakibat positif bagi tubuh seseorang yang melakukan olahraga, contohnya adalah dengan melakukan olahraga, maka badan akan menjadi sehat, bugar, serta dapat menghindarkan tubuh dari segala macam penyakit. Orang yang rutin dalam melakukan olahraga, tentu akan terlihat berbeda dengan orang yang jarang dalam melakukan olahraga, sebab seperti yang telah dijelaskan di atas, olahraga adalah sebuah bentuk kegiatan yang dilakukan pada waktu yang luang. Terkait olahraga ini sendiri, olahraga adalah sebuah bentuk penghidupan yang layak, sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pernyataan ini berarti yaitu, setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satu bentuk penghidupan yang layak adalah dengan melakukan olahraga.

Olahraga ini tentu akan selalu terdapat sebuah pertandingan, jika ingin dikaji, terlebih terkait dengan pertandingan olahraga, tidak dapat dipungkiri dalam sebuah pertandingan olahraga terdapat pelanggaran, baik yang secara sengaja, maupun tidak disengaja. Arti disengaja dapat diartikan dengan contoh dalam pertandingan sepakbola, apabila pemain tersebut berada di luar dari jangkauan bek, namun ada pemain lain yang dapat menyamai kecepatan pemain tersebut, dan ia terpaksa untuk melakukan tekel kepada pemain tersebut untuk melindungi timnya dari kekalahan.

Mengenai hal ini akan disesuaikan dengan peraturan yang sedang berlaku sesuai dengan pertandingan yang sedang berjalan. Berbeda dengan sebelumnya, dimana dalam dunia non profesional olahraga juga bisa terdapat sebuah hal yang secara tidak sengaja dapat dilakukan, seperti halnya guru yang mengintruksikan muridnya untuk berlari mengelilingi sekolah, namun salah satu muridnya tidak mengatakan hal apapun kepada guru terkait dengan penyakit yang di deritanya tersebut, yang tentu mengakibatkan murid ini mengalami kambuh pada penyakitnya, dan tidak dapat tertolong dan kehilangan nyawa. Hal ini juga termasuk salah satu risiko dalam olahraga.

Lalu mengenai olahraga-olahraga yang memang lebih mengandalkan kontak fisik, dalam hal ini yang akan lebih sering atau lebih rawan untuk terjadi sebuah risiko yaitu mengenai pelanggaran, yang dalam hal ini baik pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, maupun dilakukan secara tidak sengaja, lebih banyak terjadi pada olahraga yaitu olahraga sepak bola dan juga tinju.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan tersebut, tentu dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh atlet tersebut, terlebih dalam beberapa kasus atlet melakukan pelanggaran tersebut dengan sengaja dan dengan tujuan agar lawan yang dilanggar tidak dapat bermain lagi, bahkan dapat mengakibatkan pensiun dini dari karir dunia profesionalnya. Melihat dari dunia olahraga sendiri, sebenarnya banyak sekali terkait dengan risiko dalam dunia olahraga itu sendiri, bahkan risiko dalam olahraga ini tidak hanya menempel pada olahraga yang berhadapan dengan atlet lain, namun hal ini juga berlaku kepada olahraga yang hanya terbatas pada atlet, contohnya dalam olahraga terbang layang, presentase tidak berani mengikuti disebabkan oleh risiko kecelakaan adalah sebesar 87,93%.¹, terkait hal ini hanya akan lebih berfokus kepada dua cabang olahraga yang

¹ Ferdian dan Aryadie Adnan, 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Remaja Terhadap Olahraga Terbang Layang di Kecamatan Matur Kabupaten Agam', (2018), *Vol. 2 No. 08 Jurnal Patriot*. [38].

memang sering sekali terjadi terkait perbuatan yang dapat dianggap melanggar KUHP, oleh karenanya, dalam hal lebih ingin mengkaji apakah apakah perbuatan tersebut dapat dijatuhi tindak pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar oleh atlet tersebut, khususnya dalam dunia sepakbola dan dalam dunia tinju.

Oleh karena itu, dalam hal ini permasalahan hukum yang dapat diambil dari ranah kasus atau sengketa yang ada di olahraga adalah Kecelakaan Yang Terjadi Di Pertandingan Tinju Dan Sepakbola Dalam Hukum Pidana, dimana dalam hal ini permasalahan hukum yang pertama akan lebih membahas mengenai berbagai macam kecelakaan khususnya di dalam dunia olahraga tinju dan sepakbola yang dapat dikenakan atau mungkin dapat memenuhi pasal dari pada yang telah diatur dalam UU menurut hukum pidana, lalu mengenai permasalahan hukum yang kedua adalah Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pertandingan Yang Terjadi Saat Sepakbola Dan Tinju, dimana dalam permasalahan hukum yang kedua ini akan lebih membahas terkait bagaimana pertanggungjawaban yang dapat diberikan apabila dalam olahraga sepakbola dan olahraga tinju terjadi sebuah kecelakaan atau pelanggaran, ditinjau dari sisi hukum pidana dan juga ditinjau dari peraturan-peraturan yang diatur secara mandiri dalam setiap cabang peraturan olahraga tersebut, yaitu olahraga sepakbola dan olahraga tinju.

Metode Penelitian

Tujuan dari adanya tipe penelitian ini adalah mengenai dampak, kepatuhan, efektivitas aturan hukum tertentu di dalam hidup bermasyarakat, hukum dan perubahan sosial, perilaku pengadilan dalam kerangka hukum dan masyarakat secara luas². Juga dalam penelitian ini, tipe hukum yang akan digunakan lebih banyak mengacu kepada salah satu hukum, yaitu hukum materiil, dimana mengenai definisi dari hukum materiil ini adalah hukum yang memuat peraturan,

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media Jakarta 2017). [12].

dimana setiap masyarakat tunduk terhadap hukum tersebut, apabila ia tidak tunduk maka akan terdapat sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatan hukum yang dilanggar oleh masyarakat tersebut.³ Yang pada intinya tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan tipe penelitian normatif yuridis yaitu pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk meneliti permasalahan hukum yang dianggap masih belum jelas terkait dengan pengaturan hukum serta asas yang hanya dapat berlaku di dalam dunia olahraga, dan dalam pemberlakuannya mengikuti dari induk cabang olahraga tersebut, serta penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi atlet yang melakukan kealpaan terhadap atlet lain. penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum diatas dengan mengacu pada sejumlah peraturan hukum.

Kecelakaan Yang Terjadi Di Pertandingan Tinju Dan Sepakbola Dalam Hukum Pidana

Dalam olahraga, sebagaimana yang telah diketahui, dibedakan menjadi olahraga yang lebih banyak melakukan kontak fisik, dan olahraga yang tidak melakukan kontak fisik. Sebagai contoh olahraga yang mengandalkan kontak fisik, dalam hal ini adalah olahraga sepakbola dan olahraga tinju, dalam arti kedua olahraga ini dalam melakukan sebuah pertandingan, akan sering sekali terjadi kontak-kontak badan ataupun fisik antar atlet.

Sedangkan mengenai contoh olahraga yang tidak melakukan kontak fisik adalah seperti olahraga lari, bulutangkis, dan juga olahraga lain yang bersifat individu, dalam arti tidak memerlukan kerjasama dari atlet lain dalam melakukan sebuah kegiatan olahraga ini. berbicara mengenai dari olahraga yang lebih banyak mengandalkan kontak fisik, maka tentu akan lebih sering untuk terjadi sebuah

³ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press Surabaya 2017).[17].

kecelakaan ataupun pelanggaran dalam pemberlakuan dari olahraga ini, dimana apabila melihat dari hal ini, maka setiap aktivitas yang dilakukan yang berpotensi untuk menimbulkan sebuah pelanggaran atau kecelakaan dalam atau apabila sedang terjadi kegiatan keolahragaan ini, maka tentu sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada hukum, tentu terdapat perlindungan yang di dapat oleh atlet, baik hukum secara khusus yang diatur di dalam induk dari setiap bidang olahraga tersebut, ataupun berdasarkan dari peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai perlindungan atlet dan sistem di dalam keolahragaan.

Lalu, mengenai aturan hukum yang berlaku dalam keolahragaan, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam pemberlakuannya. Dalam arti, perbedaan ini adalah terdapat sebagian orang yang berkata, apabila terjadi sebuah kecelakaan ataupun adanya pelanggaran dalam sebuah olahraga, maka dapat diberlakukan undang-undang yang ada di luar dari organisasi keolahragaan tersebut, dengan argument seperti yang telah tertera dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, sebagaimana telah dikatakan, Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan Pasal dan Undang-Undang yang berlaku.

Lalu juga mengenai pendapat yang kedua, terdapat pula sebagian orang yang mengatakan, apabila terjadi suatu pelanggaran atau kecelakaan dalam pertandingan olahraga, maka dalam hal ini hukum ataupun sanksi yang dapat diterapkan adalah berdasarkan dari peraturan sebagaimana telah diatur dalam organisasi keolahragaan dalam olahraga masing-masing. Dengan argument, setiap cabang olahraga, terlebih atau khususnya bagi olahraga yang dalam melakukan sebuah pertandingan atau perlombaan baik yang diselenggarakan secara kompetitif maupun secara non kompetitif, maka dalam hal ini organisasi keolahragaan dianggap telah mengantisipasi kemungkinan hal ini akan terjadi.

Namun, dalam pemberlakuannya, terdapat sebuah Undang-Undang dan peraturan tersendiri yang mengatur dalam bidang keolahragaan ini di Indonesia,

Adapun aturan tersebut yaitu :

a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

UU No. 11 Tahun 2022, adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang didesain atau dibentuk khusus untuk bidang keolahragaan. Secara jelas, dalam Undang-Undang ini disebutkan mengenai dari definisi olahraga, definisi keolaragaan nasional, pelaku olahraga, olahragawan, supporter, dan juga berbagai definisi lain yang memang berkaitan secara langsung dengan olahraga. Juga mengenai olahraga, dalam UU ini, diatur mengenai salah satu hal yang dilarang untuk digunakan oleh para atlet dalam sebuah pertandingan olahraga, yaitu doping.

Lalu dalam Pasal 36, dijelaskan mengenai kepastian hukum yang digunakan untuk perlindungan bagi para atlet, dimana kepastian hukum yang diberikan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 36, adalah dengan membentuk induk organisasi dari cabang olahraga. Dimana cabang olahraga ini, nantinya akan bersifat secara mandiri dan oleh pengurus yang memiliki kemampuan dalam bidang keolahragaan tersebut. Namun terlepas dari semua itu, setiap cabang induk cabang olahraga akan memiliki setiap peraturan khusus, dimana peraturan khusus ini nanti akan menjadi sebuah perlindungan hukum bagi para atlet yang mengalami sebuah kejadian di luar dari prosedur dan tentunya hal ini tidak diinginkan, sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

b) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia No. 009 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia

Permenpora ini mengatur mengenai Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), dimana BOPI ini memiliki tugas atau badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga professional Indonesia. BOPI ini merupakan sebuah badan mandiri, dimana BOPI ini adalah sebagai pembantu menteri dan dalam melakukan

tugasnya untuk pembinaan dan pengembangan olahraga bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun, dan dalam melakukan tugasnya BOPI bertanggung jawab kepada menteri. Juga dalam melakukan tugasnya, BOPI dapat memberikan konsultasi, juga bantuan hukum, bahkan dapat memberikan sanksi terhadap sebuah organisasi keolahragaan dan dapat memberikan sanksi kode etik kepada pelaku olahraga professional yang diduga melakukan pelanggaran.

BOPI dalam melakukan tugasnya ini, juga sebisa mungkin untuk menghindarkan dari segala macam adanya campur tangan dari pihak luar yang ada di luar dari organisasi keolahragaan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan asas *lex sportiva*, yang dimana dalam asas ini apabila terjadi sebuah kasus dalam keolahragaan, maka sebisa mungkin untuk ditangani secara mandiri di dalam organisasi keolahragaan tersebut, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam organisasi keolahragaan tersebut.

Mengenai pertandingan, pertandingan yang sedang digelar, baik di tingkat domestic, ataupun di tingkat negara atau internasional, tentu tidak akan dapat dihindari terjadi sebuah pelanggaran, baik yang memang pelanggaran itu tidak disengaja, ataupun pelanggaran yang memang dilakukan secara sengaja baik secara individu maupun sebuah tim yang ditujukan untuk niat tertentu.

Mengenai penerapan asas *lex sportiva*, khususnya dalam pemberlakuannya di dalam kancah dalam negeri, seperti yang telah diketahui di awal bahwa asas *lex sportiva* ini adalah bersifat mandiri dan independen dalam semua kasus yang ada di dunia olahraga. Sehingga, apabila terjadi suatu hal di dalam dunia olahraga yang berkaitan dengan aturan aturan yang dilanggar, *lex sportiva* dapat berfungsi sebagai peraturan yang dapat langsung digunakan dengan mengesampingkan peraturan perundang-undangan lain, namun tetap terkait dengan *lex sportive*, bahwa dalam pemberlakuannya dalam segala bidang olahraga tetap harus mengikuti aturan dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut (domestic).

Mengenai pemberlakuan terkait dengan asas *lex sportiva* di kancah internasional, bahwa dengan adanya asas *lex sportiva* ini setiap cabang olahraga apabila mengalami suatu permasalahan di dalamnya, maka penyelesaian yang dapat diambil adalah dengan menggunakan metode tersendiri yang ada di dalam setiap bidang olahraga tersebut, dan hasil serta konsekuensi dari setiap penyelesaian ini tentu akan berbeda bergantung dari jenis pelanggaran dan juga keputusan yang diambil dari setiap induk dari organisasi olahraga tersebut.

Pertandingan olahraga yang digelar akan memiliki banyak sekali resiko seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan paragraf di atas, salah satu yang paling rawan terjadi adalah adanya kecelakaan, sebelum membahas mengenai apa itu definisi dari kecelakaan, kecelakaan ini juga akan menimbulkan salah satu dampak, yaitu cedera. Definisi dari cedera adalah kondisi atau keadaan dimana terjadi kelainan dalam tubuh sehingga mengakibatkan adanya nyeri, panas, meradang, bengkak, serta tidak dapat berfungsinya otot, ligament, sendi-sendi, dan juga tulang disebabkan oleh aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan.⁴

Lalu mengenai definisi kecelakaan sendiri menurut WHO adalah kejadian dimana hal tersebut tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang riil. Sesuai dengan apa yang telah didefinisikan tersebut, kecelakaan ini merupakan sebuah tindakan yang terjadi di suatu tempat dimana tindakan yang terjadi atau telah dilakukan oleh pelaku ini merupakan tindakan yang tidak dilakukan secara sengaja dan tidak direncanakan sebelumnya, dan akibat tindakan yang dilakukan ini dapat membawa adanya korban. Juga kecelakaan ini berasal dari kata “celaka” Lalu di lain sisi, kecelakaan ini juga dapat didefinisikan menjadi beberapa hal, dimana kecelakaan ini adalah sebuah kejadian yang tidak dapat diduga atau orang yang melakukan tidak merencanakan secara sengaja.

⁴ Nurhayati Simatupang dan Nurhayati Simatupang, ‘Pengetahuan Cedera Olahraga Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed’ (2016), *Vol. 2 No. 1 Jurnal Pedagogik Olahraga*. [33].

Dari beberapa definisi tersebut memang kecelakaan ini merupakan sebuah kejadian yang tidak dilakukan secara sengaja, dan dalam beberapa kasus kecelakaan dapat membawa korban, dan tentu terkait dengan kecelakaan ini merupakan sebuah tindakan yang tidak diinginkan, sebab bila dikaitkan dengan definisi kecelakaan itu sendiri, tindakan yang tidak dilakukan secara sengaja merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan adanya, sebab dalam terjadinya kejadian tersebut dapat membawa dampak yang cukup buruk atau negatif, yang paling umum adalah kecelakaan ini akan menimbulkan luka-luka baik ringan ataupun berat bagi si pelaku ataupun korban.

Mengenai kecelakaan ini sendiri, khususnya di Indonesia, hal semacam ini sering terjadi diakibatkan oleh faktor kelelahan dan juga kurang hati-hati.⁵ Lalu mengenai kecelakaan ini, secara normatif, telah diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang dimana dalam Pasal ini menitikberatkan kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian (karena kealpaannya).⁶

Dalam kecelakaan, faktor yang paling penting adalah faktor individu, sebab tanpa adanya individu itu yang tidak melakukan hal ini, maka tidak akan tercipta sebuah kecelakaan, dalam arti individu ini memiliki faktor yang paling penting dalam terciptanya atau dalam proses terjadinya suatu kecelakaan, nantinya individu ini setelah melakukan tindakan kecelakaan akan diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku apakah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berfokus pada segala macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia, tidak dapat dipungkiri ini dapat menimbulkan adanya risiko kecelakaan.⁷ , terutama dalam hal ini yang menjadi fokus adalah dalam bidang olahraga, bahkan dijelaskan dalam olahraga yang ringan, seperti dalam olahraga lari, senam, dan olahraga ringan lainnya juga dapat terjadi kecelakaan.

⁵ Andrew Stefanus Ruusen, Veibe V Sumilat, dan Roy Ronny Lembong, 'Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas' (2021), Vol. 10 No. 2 Lex Crimen.[97].

⁶ Ibid.[1235].

⁷ Yustinus Sukarmin, 'Cedera Olahraga Dalam Perspektif Teori Model Ekologi', Medikora, (2005), Vol. 0 No. 1.[12].

Mengenai definisi dari kecelakaan yang terjadi dalam dunia olahraga adalah sama atau tak ubahnya sesuai definisi pada kecelakaan biasa, hanya pada kecelakaan yang terjadi dalam dunia olahraga adalah tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh atlet yang sedang bertanding atau sedang melakukan kegiatan olahraga.

Namun mengenai kecelakaan dalam olahraga ini sendiri, terdapat sebuah teori keselamatan, dimana dalam teori ini kecelakaan yang terjadi ini dapat dicegah oleh para atlet agar tidak terjadi.⁸ Dalam arti menurut apa yang telah dikemukakan dalam teori keselamatan, sesuatu hal yang berkaitan dengan adanya kecelakaan, khususnya dalam kecelakaan dalam bidang olahraga ini dapat dicegah, namun dalam hal untuk mencegah terjadinya sebuah kecelakaan olahraga ini, perlu diperhatikan beberapa aspek yang nantinya dapat mendukung untuk pencegahan.

Lalu juga perlu diperhatikan dalam dunia internasional terkait dengan dunia olahraga ini, khususnya dalam bidang keselamatan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat meminimalisir adanya kecelakaan dalam dunia olahraga. Salah satu negara yang memang dalam halnya cukup memperhatikan keamanan serta keselamatan dalam dunia olahraga adalah Amerika dan Inggris, kedua negara ini, memperhatikan mengenai detail terhadap pedoman keselamatan dalam orang yang ingin menjalani olahraga, bahkan kedua negara ini membentuk organisasi yang bernama National Association of Physical Education United State yang organisasi ini memiliki tujuan untuk merancang serta membuat standar keselamatan dalam dunia olahraga.⁹

Lalu mengenai kecelakaan, terdapat beberapa faktor yang dapat diklasifikasikan berdasarkan apa yang telah diatur berdasarkan KUHP, adalah dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan juga kealpaan, yang tentu keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, serta karakteristik yang berbeda ini akan membawa adanya ciri khas masing-masing., baik dalam definisi, cara pembuktian, dan juga nantinya akan menentukan berapa lama hukuman yang akan diterapkan, bergantung dari pelaku

⁸ Ibid.[11].

⁹ Made Agus Dharmadi et al., 'Keselamatan Olahraga Melalui Buku Pedoman Keselamatan Dalam Olahraga', (2015), Vol. 4 No. 2, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.[626].

lebih dapat dibuktikan dalam hal kesengajaan atau kealpaan dalam hal pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Terkait Pertandingan Yang Terjadi Saat Sepakbola Dan Tinju

Mempelajari mengenai KUHP, KUHP ini merupakan aturan hukum yang sudah berdiri cukup lama, yang dimana KUHP ini merupakan salah satu warisan dari negara Belanda, maka tak heran terkadang banyak aturan hukum yang apabila dikorelasikan dengan zaman yang semakin berkembang, tidak sesuai.¹⁰ Namun walaupun KUHP ini telah lama berdiri, tetap dalam KUHP mengatur mengenai aturan hukum yang bersifat universal, bahkan tak jarang aturan hukum yang diterapkan dalam KUHP ini nantinya akan bertabrakan atau mengalami adanya permasalahan dalam pemberlakuan atau dalam praktek yang terjadi di dalam lapangan terkait dengan kasus hukum.

Lalu terkait dengan berlakunya suatu peraturan, dalam hal ini KUHP yang termasuk ke dalam suatu peraturan dalam peradilan pidana, dipandang sangat diperlukan sebab dengan diaturnya peraturan pidana ini akan sangat membantu untuk memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum baik pada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, juga memberikan perlindungan hukum kepada korban yang telah mengalami kekerasan atau dilanggar haknya oleh pelaku yang didiuga melakukan tindakan melanggar hukum.¹¹

Juga termasuk dalam hal ini adalah dalam aturan yang ada di dalam olahraga, yang dalam hal ini secara spesifik adalah olahraga sepakbola dan tinju yang dimana kedua olahraga ini lebih sering terjadi adanya kontak fisik yang dapat menimbulkan

¹⁰ I Nyoman Gede Remaja, 'Rancangan Kuhp Nasional sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi' (2019), Vol. 7 No. 2 Kertha Widya.[1].

¹¹ Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Deepublish Publisher Yogyakarta 2021).[60].

pelanggaran, yang apabila dilihat dari kacamata atau pandangan terkait dengan aturan hukum secara umum, dapat didefinisikan dengan perbuatan pidana dan dapat dibedah unsur-unsur sesuai dengan perbuatan yang dilanggar oleh atlet tersebut.

Juga setelah mengetahui apa itu mengenai pertandingan sepakbola dan juga pertandingan tinju, baik mengenai intrinsik maupun ekstrinsik dari pertandingan olahraga, hingga bagaimana dalam pertandingan olahraga ini dapat menyebabkan adanya cedera olahraga yang dimana cedera ini salah satu akibat atau faktornya adalah disebabkan oleh kecelakaan olahraga, namun khusus dalam ranah pembahasan dalam penelitian dalam hal ini adalah kecelakaan yang dimana dalam hal ini akan dianalisis apakah kecelakaan yang dilakukan ini dapat menyebabkan suatu tindak pidana atau tidak. Juga mengenai apa yang diatur dalam hukum, terdapat sebuah pendapat yang mengatakan hukum adalah mengenai apa yang diputus oleh hakim melalui *in concreto* dan melalui adanya *judge made*.¹²

Namun, apabila membahas mengenai tindak pidana ini sendiri, lebih khusus sesuai dengan apa yang menjadi pokok pembahasan dalam permasalahan dalam penelitian ini, adalah mengenai olahraga, dimana apabila berbicara mengenai olahraga ini sebenarnya memiliki yurisdiksi tersendiri. Namun walaupun memiliki yurisdiksi tersendiri, tetapi secara umum, terdapat aturan-aturan di dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang mengatur terkait dengan tindakan kealpaan ataupun kesengajaan yang dapat dikaitkan dengan kecelakaan dalam dunia olahraga, khususnya dalam olahraga yang lebih mengandalkan kontak fisik, seperti sepak bola dan tinju.

Setelah melihat pembahasan mengenai peraturan yang diberlakukan secara umum, maka selanjutnya akan dibahas mengenai peraturan yang diberlakukan secara khusus, mengenai pengertian dari undang-undang khusus (aturan khusus) ini sendiri merupakan aturan khusus yang mengesampingkan aturan hukum yang

¹² Yonathan Aryadi Wicaksana, 'Dualisme Pemaknaan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*' (2021).[681].

bersifat umum yang dalam pemberlakuannya, asas ini akan digunakan apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap adanya suatu peraturan tertentu yang memiliki aturannya sendiri.¹³

Juga mengenai Definisi terkait lebih lanjut mengenai tindak pidana khusus ini yang juga halnya berkaitan dengan aturan khusus ini, yaitu dalam pemberlakuannya, terdapat adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana ini secara khusus.¹⁴ Juga dalam adanya penerapan dari asas khusus ini, dimana asas ini merupakan salah satu bagian dari adanya asas preferensi, yang juga merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum, dimana menurut definisinya, asas preferensi ini merupakan asas yang merujuk dimana hukum mana yang memang dalam sebuah hal diperlukan untuk dilakukan atau diberlakukan.¹⁵

Salah satu bukti mengenai adanya pembedaan yang diterapkan dalam aturan khusus, atau asas khusus adalah dalam dunia olahraga ini, berlaku adanya *Lex Sportiva*, dimana *Lex Sportiva* ini mengartikan, dalam dunia olahraga memiliki terkait dengan aturan hukumnya sendiri, dan apabila nantinya terjadi kasus dalam dunia olahraga, maka dalam olahraga tersebut, atau lebih spesifik terhadap cabang olahraga dimana terjadi sebuah pelanggaran, maka akan berlaku sesuai dengan apa yang diterapkan dalam peraturan tersebut, dan tidak mencampuri atau menggunakan aturan umum yang berasal dari luar.¹⁶

Juga mengenai aturan khusus ini, salah satu contoh dari Undang-Undang khusus ini adalah tentang dunia olahraga, dimana dalam dunia olahraga ini memiliki pemberlakuan secara pribadi yang apabila dilihat akan sangat berbeda dengan undang-undang lainnya, lebih spesifik lagi maka peraturan yang mengatur terkait dengan olahraga ini akan sangat berbeda bergantung dari olahraga tersebut,

¹³ Shinta Agustina, 'Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Vol. 44 No. 4 Masalah-Masalah Hukum*. [504].

¹⁴ Didik Endro P, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, (Airlangga University Press Surabaya 2019). [5].

¹⁵ Andreas Andrie Djatmiko et al., *Op.Cit.* [2].

¹⁶ Erik Cahyo Nugroho dan Tolib Effendi, *Op.Cit.* [91].

salah satu contohnya adalah dalam dunia olahraga sepakbola dan tinju yang dalam masing-masing olahraga ini memiliki yurisdiksi masing-masing dalam menjalankan cabang olahraga masing-masing agar tetap berjalan seimbang dan lancar, serta mengatur terkait hukum yang berlaku apabila terdapat peraturan yang dilanggar oleh masing-masing pihak, khususnya dalam hal ini adalah atlet yang sedang bertanding dalam pertandingan.

Lalu juga dalam salah satu adanya aturan penyelenggaraan yang berlaku dalam dunia olahraga sepakbola dalam lingkup internasional, semua yang terlibat dalam keanggotaan FIFA ini wajib mengikuti aturan yaitu *the laws of the game*, dimana aturan ini harus diikuti dan juga harus dilakukan oleh para anggota yang terlibat dalam semua pertandingan yang secara kompetitif dilakukan dalam dunia sepakbola.¹⁷

Juga mengenai aturan khusus ini, dalam pemaknaannya ini masih banyak menimbulkan perbedaan yang mengakibatkan adanya debat baik dalam kalangan akademisi, maupun dalam kalangan praktisi yang memang dalam pemberlakuannya langsung mempraktikkan hal ini di lapangan, terdapat adanya dua pendapat mengenai adanya pemberlakuan terkait aturan khusus yang ada dalam kedua olahraga ini, dimana dalam pendapat yang pertama mengatakan, sebagaimana telah diketahui aturan ini adalah aturan khusus yang hanya diberlakukan untuk beberapa aturan khusus, oleh karenanya dalam praktek aturan khusus ini harus lebih didahulukan daripada adanya pemberlakuan adanya KUHP (terkait kasus khusus), lalu juga mengenai pendapat yang kedua mengatakan tidak semua yang diatur dalam aturan khusus ini merupakan tidak selamanya akan sesuai, oleh karenanya diperlukan adanya aturan khusus dan aturan umum agar tidak terjadi adanya kesalahan.¹⁸

Juga mengenai *lex sportiva* ini, khususnya dalam adanya pemberlakuan dalam hukum dalam olahraga sepakbola, terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan hal ini, dimana pandangan yang pertama yaitu adanya mazhab

¹⁷ Eko Noer Kristiyanto, Op.Cit.[445].

¹⁸ Yonathan Aryadi Wicaksana, Op.Cit.[682].

terkait dengan *domestic sports law* atau biasa disebut dengan *lex sportiva* ini, lalu mengenai pandangan yang kedua ini adalah pandangan mengenai *national sports* dan juga mengenai *international sports*.¹⁹

Terkait dengan perbedaan antara kedua pandangan, khususnya dalam pertandingan atau dalam olahraga sepakbola, adalah yang pertama terkait dengan pendapat yang mengacu kepada *domestic sports law* (*lex sportiva*) ini seperti yang telah dijelaskan dalam definisi yang telah ada sebagaimana pengertian yang terdapat dalam *lex sportiva*, yaitu dimana setiap terjadi atau adanya kasus yang ada di dalam olahraga sepakbola, maka kasus tersebut akan diselesaikan, namun hanya dalam lingkup olahraga tersebut, dalam arti hanya peraturan internal dalam olahraga sepakbola yang berwenang dalam menyelesaikan adanya kasus tersebut, dan tidak menggunakan dasar hukum yang lain di luar adanya peraturan dalam yang diatur dalam dunia sepakbola, lalu mengenai adanya pandangan yang kedua, yaitu *national sports law* ini, apabila terjadi suatu kasus dalam olahraga sepakbola, maka kasus ini akan dibawa kepada atau diadili menurut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang digunakan akan mengikuti dimana kejadian tersebut sedang berlangsung, apabila pelanggaran tersebut atau kasus tersebut terjadi di Indonesia, maka akan diadili menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Namun, apabila melihat dalam Pasal 15 huruf h Statuta PSSI 2018 yang berbunyi “sesuai dengan huruf g Pasal ini, menyelesaikan setiap sengketa yang melibatkan dirinya sendiri atau salah satu anggota dan/atau pengurusnya yang terkait dengan pelaksanaan Statuta, peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan keputusan-keputusan FIFA, AFC, PSSI melalui Badan Arbitrase yang didirikan dan diselenggarakan oleh PSSI atau badan-badan penyelesaian sengketa yang diakui oleh AFC dan/atau FIFA dan tidak akan melakukan upaya hukum apapun melalui Pengadilan Negara dalam hal terjadi sengketa tersebut.” Sesuai dengan apa yang

¹⁹ Ardhan Fadillah Rindiarto dan Emmilia Rusdiana, ‘Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepakbola’ (2021), Vol. 06 No. 02 Novum : Jurnal Hukum.[2].

telah dipaparkan dalam Pasal 15 huruf h Statuta PSSI 2018, maka setiap sengketa yang terjadi yang ada dalam sepakbola Indonesia, maka kasus ini hanya akan diselesaikan oleh lembaga yang berwenang dalam olahraga sepakbola, yang dalam hal ini yang memiliki kewenangan dala, bidang internasional dalam olahraga sepakbola adalah FIFA.

Juga dalam olahraga tinju juga terdapat adanya peraturan khusus, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional, di tingkat domestik untuk olahraga tinju sendiri, terdapat adanya Dewan Tinju Indonesia (DTI), dimana dalam DTI ini memiliki tugas untuk menjaga keselamatan dari petinju yang sedang melaksanakan pertandingan baik,

DTI dalam pelaksanaannya, memberikan pelatihan kepada wasit dan juga kepada official yang sedang bertugas dalam berjalannya pertandingan tinju tersebut. di luar dari peraturan yang ada di Indonesia, yang ada di bawah DTI, di dunia juga terdapat adanya asosiasi tinju dunia yang juga memiliki tugas yang sama dengan asosiasi yang mengatur dalam tingkat domestik, dimana di tingkat dunia asosiasi tinju ini adalah World Professional Boxing Federation (WBF).

Kesimpulan

Permasalahan hukum yang pertama adalah dalam setiap kecelakaan atau pelanggaran hukum yang terjadi dalam sebuah peratndingan dalam olahraga sepakbola atau tinju, maka aturan yang diberlakukan adalah peraturan yang ada di dalam dari setiap cabang individu dari cabang olahraga sepakbola ataupun cabang olahraga tinju, dan hal ini diberlakukan untuk setiap kecelakaan atau pelanggaran dalam tingkat lokal ataupun tingkat internasional. Permasalahan hukum yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan adalah tetap mengacu kepada aturan yang telah diterapkan dalam aturan khusus organisasi olahraga tersebut, sebab dalam olahraga terdapat sebuah asas yang disebut dengan asas *lex sportiva*, dimana asas ini memiliki makna apabila terjadi sebuah kasus atau pelanggaran dalam dunia olahraga, maka harus diselesaikan

dengan tetap menggunakan aturan yang telah diatur dalam organisasi olahraga tersebut, termasuk dalam hal ini adalah olahraga sepakbola dan olahraga tinju.

Daftar Bacaan

Buku

Didik Endro P, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran* (Airlangga University Press 2019).

Marzuki PM, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi - Prof. Dr. Mahmud Marzuki* (2017th edn, Prenada Media).

Amira Paripurna and others, *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish Publisher 2021).

Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari and Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press 2017).

Jurnal

Agustina S, 'Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana' (2015) 44 Masalah-Masalah Hukum.

Dharmadi MA and others, 'Keselamatan Olahraga Melalui Buku Pedoman Keselamatan Dalam Olahraga' (2015) 4 Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

Djarmiko AA, Sanjaya R and Hidayati RK, 'Dampak Yuridis Anomali Penerapan "Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali" Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia' (2022) 2 Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum.

Ferdian and Adnan A, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Remaja Terhadap Olahraga Terbang Layang Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam' [2018] Jurnal Patriot.

Kristiyanto EN, 'Peranan Hukum Nasional Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional Di Indonesia' [2016] Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.

Nugroho EC and Effendi T, 'Korelasi Lex Sportiva Dengan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Dalam Sepak Bola Indonesia' [2019] Simposium Hukum Indonesia.

Remaja ING, 'Rancangan Kuhp Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan

Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi' (2019) 7 Kertha Widya.

Rindiarto AF and Rusdiana E, 'Kajian Yuridis Lex Sportiva Terhadap Pemidanaan Pemain Sepakbola' [2021] Novum : Jurnal Hukum.

Simatupang N and Simatupang N, 'Pengetahuan Cedera Olahraga Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed' (2016) 2 Jurnal Pedagogik Olahraga.

Stefanus Ruusen A, Sumilat V V and Ronny Lembong R, 'Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas' (2021) 10 Lex Crimen.

Sukarmin Y, 'Cedera Olahraga Dalam Perspektif Teori Model Ekologi' (2005) 0 Medikora.

Wicaksana YA, 'Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702).

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 009 Tahun 2015 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Dan Susunan Organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Statuta FIFA Tahun 2015.

Statuta PSSI Tahun 2018.

--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--